PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Teuku Umar No. 12 NGAWI Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034
Website : http://www.ngawikab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 810/7910 /404.202/2021

TENTANG
HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU DAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK NON GURU SECARA ELEKTRONIK PENGADAAN CALON PEGAWAI ASN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 810/2573/404.202/2012 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru telah melakukan sanggahan terhadap hasil Seleksi Kompetensi dari tanggal 9 November 2021 s.d. 12 November 2021 melalui laman https://sscasn.bkn.go.id sejumlah 3 (tiga) orang;
2. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan peserta dari tanggal 12 November 2021 s.d. 19 November 2021. Tanggapan sanggah dapat dilihat melalui akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
3. Selanjutnya peserta yang LULUS dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan mulai tanggal **6 Desember 2021 s.d. 16 Desember 2021**;
4. Pemberkasan penetapan Nomor Induk PPPK Non Guru Formasi Tahun 2021 dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (*DOCUdigital*) BKN pada alamat https://docudigital.bkn.go.id;
5. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan **menggunakan akun masing-masing** melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;
6. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus diunggah oleh peserta yaitu :
   a. File pas *photo* terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
   b. *File scan* ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
   c. *File scan* transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
   d. *File scan* Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- ;
   e. *File scan* Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisi tentang :
      1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

f. *File scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat), untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan PPPK Non Guru Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman;

g. *File scan* Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan PPPK Non Guru Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman :
1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Penyakit Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman:
   - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
   - Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman https://sscasn.bkn.go.id ditulis keduanya dengan dipisah garis miring dobel (//), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal surat keterangan sehat jasmani.

h. *File scan* Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precusor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud, untuk keperluan "Persyaratan Pengangkatan PPPK Non Guru Pemerintah Kab. Ngawi" tertanggal setelah pengumuman, mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium;

i. *File scan* Surat Pernyataan Tidak Meminta Perpindahan Penempatan Selama Masa Hubungan Kerja yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,-.

7. Foto dan *File Scan* seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam laman https://sscasn.bkn.go.id;
8. Berkas persyaratan Nomor Induk PPPK dipindai/di*scan* melalui mesin *scanner* (bukan aplikasi *scan* HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen sesuai ketentuan;
9. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
10. Untuk mempermudah komunikasi, Panitia Instansi akan membuat Grup *WhatsApp* yang bersifat khusus dengan nomor *WhatsApp* yang digunakan peserta untuk melamar;

11. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Non Guru serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
12. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan akan dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS;
13. Seluruh tahapan penerimaan Calon Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak dipungut biaya;
14. Peserta wajib memantau perkembangan informasi melalui http://bkpp.ngawikab.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Ngawi
Pada tanggal : 3 Desember 2021

a.n. BUPATI NGAWI
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA NGAWI

Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806151988091001